



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain Penghasilan tetap Perangkat Desa menerima Jaminan Kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Bupati Nomor 024 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

17. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pedoman Penyaluran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berhak atas Jaminan Kesehatan.
- (2) Pasangan suami dan istri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan / atau Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggaraan Negara diwajibkan keduanya di daftarkan menjadi peserta oleh masing – masing pemberi kerja.

BAB IV SUMBER DANA DAN IURAN

Pasal 4

Sumber Dana

- (1) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

- (2) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari pos ADD.

Pasal 5

Iuran

- (1) Iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1% (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten yang dibebankan pada ADD.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, maka iuran 1% (satu persen) dari 100% (seratus persen) penghasilan tetapnya.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang menjadi Penjabat Kepala Desa, maka iuran 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang paling besar.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BAB V

MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak di daftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan iurannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Jaminan Kesehatan dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dengan dilampiri daftar peserta BPJS Kesehatan;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Brebes melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
 - c. Apabila dokumen permohonan pembayaran BPJS Kesehatan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran BPJS Kesehatan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes melakukan pemotongan iuran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap kemudian menyetor iuran sebesar 5 % (lima persen) ke Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
 - e. Penyaluran dana dari Kas Daerah ke Kas Negara melalui SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) dilakukan setelah diadakan verifikasi kembali terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
 - f. Untuk melakukan penyaluran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlunya dilakukan kesepakatan antara Bank Jateng dengan pihak BPJS selaku penerima dana Jaminan Kesehatan dengan

mekanisme membuka Rekening atas nama lembaga sebagai wadah penyaluran yang sudah dilakukan oleh desa;

- h. Penyaluran sebagaimana pada butir f bertujuan untuk memberikan kemudahan pihak Bank dalam melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 006 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI